



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

Nomor : 014/KPA.W15-A11/HK1.2.5/I/2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA


- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya, Pengadilan Agama Negara perlu menetapkan tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor: W15-A/2569/HK.05/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penyesuaian Biaya Proses dan Hasil Rapat Koordinasi PTA Banjarmasin dengan Pengadilan Agama Se Wilayah Kalimantan Selatan tanggal 16 Desember 2021, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian besaran biaya proses yang semula Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), menjadi Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan poin a dan b tersebut diatas, maka perlu diadakan perubahan atas Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor: **875/KPA.W15-A11/HK1.2.5/XI/2024** tanggal 1 November 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227 (RBg. Stb.227 Tahun 1927);
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Pekara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

Berada di Bawahnya;

6. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15.A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
7. Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor: W15-A/2569/HK.05/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penyesuaian Biaya Proses;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2025;**
- Pertama : Besarnya Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2025 adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan perincian dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;



Ditetapkan : Negara

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Negara,

ABDULLAH, S.H.I., M.H.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Arsip;